

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D. 3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 23 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijah 1438 *Hijriyah*, dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon dalam Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrak talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Jaya, Kota Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah *iddah* Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan *mut'ah* Pemohon dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4. Menetapkan Pemohon dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlanah atas 2 (dua) orang anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi yang bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon**, perempuan, lahir 13 Oktober 1996, dan **anak kedua Pemohon dan Termohon**, perempuan, lahir 17 Juli 2000, hingga kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) sepanjang tidak cacat fisik maupun mental atau telah menikah;
5. Menetapkan biaya pemeliharaan anak (hadlanah) dua orang anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum 4 dalam rekonvensi di atas sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) sepanjang tidak cacat fisik atau mental atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun yang dibayar selambat-lambatnya tanggal 7 setiap bulan;
6. Menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon dalam Rekonvensi, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan biaya hak pemeliharaan anak (hadlanah) sebagaimana tersebut pada diktum dalam rekonvensi angka 2, angka 3, angka 5 dan angka 6 di atas;
7. Menolak tuntutan rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.406.000,- (*Empat ratus enam ribu rupiah*).

Bahwa sewaktu pembacaan putusan tanggal 23 Agustus 2017 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hadir, namun isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada yang bersangkutan pada tanggal 09 Oktober 2017;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 23 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Dpk., tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijah 1438 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada tanggal 13 Nopember 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas pemberitahuan tanggal 20 November 2017 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 November 2017 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan berkas (*inzage*) nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 29 November 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas pemberitahuan tanggal 29 November 2017 dan ternyata Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 15 Desember 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 06 November 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 9 November 2017, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Dpk., tanggal 15 November 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Januari 2018 dengan

Nomor 0020/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0331/HK.05/I/2018 tanggal 16 Januari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jis.* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formal* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya Memori dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Depok, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal. 23 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijah 1438 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat

dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan, dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2005 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah tidak ada komunikasi yang baik, karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak taat dan patuh lagi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suaminya, sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding merasa tidak dihargai dan dihormati lagi sebagai suami dan kepala rumah tangga, dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2013, dan sejak saat itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pisah rumah;

Menimbang, bahwa menurut versi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengatakan bahwa rumah tangga menjadi tidak

harmonis karena Permohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding diam-diam telah menikah lagi dengan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa akibat dari sering berselisih dan bertengkar tersebut, berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak tahun 2013 dan tidak saling mengunjungi satu sama lainnya selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui dari keterangan para saksi, baik saksi sesuai berita acara sidang tanggal 26 Juli 2017, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam

ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah terbukti menurut hukum, dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat tinggal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding serta Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi/Pembanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/ Terbanding);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir, maka Penggugat rekonsvansi pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Menuntut Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menuntut Nafkah terhutang selama 4 (empat) bulan terhitung 1 November 2016 sampai dengan 1 Februari 2017, selama 4 (empat) bulan, sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
4. Menuntut Harta Bersama berupa 2 (dua) unit rumah yang terletak di Kota Depok, dan yang terletak di Kota Depok. Dibagi setengah bagian untuk Penggugat Rekonsvansi dan setengah bagian lagi untuk Tergugat Rekonsvansi;
5. Menetapkan hak asuh kedua anak bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon** dan **anak kedua Pemohon dan Termohon**, kepada Penggugat Rekonsvansi selaku ibu kandungnya;
6. Menuntut Tergugat Rekonsvansi memberikan nafkah kedua orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi tersebut di atas, Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi/Terbanding menanggapi sebagai berikut:

1. Nafkah iddah hanya Sanggup memberi sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah hanya sanggup sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah terhutang Tergugat Rekonsvansi keberatan, karena selama ini Tergugat Rekonsvansi tetap memberi nafkah sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
4. Mengenai Harta Bersama, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi tidak akan mempermasalahkan harta bersama, karena sudah menyerahkan semua kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi, tetapi apabila Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi masih menuntut lain selain rumah, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi akan serahkan kepada hukum dengan tuntutan pembagian harta bersama;

5. Mengenai hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan;
6. Mengenai nafkah untuk dua orang anak Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding berupa nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah* dan menolak nafkah kelalaian (*madhiyah*) dan mengabdikan hak asuh anak serta nafkah 2 (dua) orang anak, selanjutnya pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan terhadap nafkah 2 (dua) orang anak dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak bisa hidup mandiri. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang besar/nominal dari *mut'ah* dan *nafkah iddah* serta *nafkah dua orang anak* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Nafkah selama masa Iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa cukup layak dan pantas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani Nafkah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sesuai dengan kemampuan gaji dan penghasilannya yang disampaikan dalam persidangan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa *mut'ah*, disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.", yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al-Quran disebut "*tamkin*");

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding, dihubungkan dengan bukti P.1 (berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding), maka terbukti bahwa antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding telah menikah sejak tanggal 8 Oktober 1995, artinya sudah kurang lebih 22 (dua puluh dua tahun) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding *tamkin* (taat kepada suami/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah wajar, pantas dan selayaknya bila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding diberikan *mut'ah* (pemberian) sebagai penghargaan atas ketaatan dan kepatuhannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding) dan anak-anak, dalam keadaan suka dan duka serta *mut'ah* tersebut di dalam konsep *fikih munakahat* sebagai penghibur hati isteri yang dicerai oleh suaminya;

Menimbang bahwa menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri dan berkaitan dengan perkara *a quo* adalah adil apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani kewajiban untuk memberi *mut'ah* yang dipandang layak dan patut, kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang bahwa untuk menentukan besar Mut'ah yang harus di berikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus disesuaikan dengan lamanya pengabdian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 22 (dua puluh dua) tahun, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pendapat Abu Zahro dalam Kitab Ahwalisahsiyah Halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut’ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah”.

Menimbang, bahwa Nafkah Iddah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga untuk menghitung mut’ah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 12 Bulan = Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah sepatutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan *mut’ah* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhutang selama 4 bulan, karena dibantah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikannya, maka tuntutan mengenai nafkah hutang tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Harta bersama, karena pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mencabutnya (vide BAS lanjutan tanggal 12 Juli 2017), maka tuntutan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh kedua orang anak, karena pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak keberatan, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh kedua orang anak tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah kedua orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah kandung hanya menyanggupi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mempertimbangkan kemampuan/gajinya sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan

juta) per bulan, maka dipandang layak dan patut bila Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani memberi nafkah untuk dua orang anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri atau menikah. Dengan asumsi kenaikan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena tuntutan/petitum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Pembanding tersebut dikabulkan sebagian, maka gugatan Rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0814/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijah 1438 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Jaya, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Pembanding sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding akibat perceraian berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding sebagai pemegang Hak asuh (hadlanah) dua orang anak masing-masing bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon** dan **anak kedua Pemohon dan Termohon**;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar Nafkah wajib untuk 2 (dua) orang anak bernama **anak pertama Pemohon dan Termohon** dan **anak kedua Pemohon dan Termohon**, sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan

asumsi kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Pembanding untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufiq Ismail, S.H., dan Drs. Burhanuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad , S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Burhanuddin

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag.,M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

